

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA  
AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**CUT CHINTYA PUTRI YENDI**

**1710012111122**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**No.Reg: 374/Pdt/02/III-2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANANNYA”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis Bapak Dr. Zarfinal, S.H,M.H., yang mana ini telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan sejak awal penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulis skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis papa Edy Elison S.H dan mama Dwi Akhriyenni yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga tidak lupa adik kandung penulis Zhafirah dan Athifah juga ikut memberi semangat dan doanya.

8. Terimakasih sahabat cecan yang tercinta yaitu Aida Fathia dan Yolanda Putri Yonika S.Sos yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur ketika penulis merasa sedih serta selalu menuruti apapun kemauan penulis khususnya makanan.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Annisa Fitri, Nadya Aprila AP, Mita Desasmi dan Reza Putri. Teman-teman seangkatan dalam perkuliahan yang selalu ada untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih yang teristimewa kepada Riski Darma Putra yang selalu setia membantu dan memberikan semangat untuk penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang, Maret 2021

Penulis

Cut Chintya Putri Yendi

1710012111122

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan .....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	13
1. Pengertian Notaris .....	13
2. Dasar Hukum Notaris .....	17
3. Proses Pengangkatan Notaris .....	18
4. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Notaris .....	22
5. Larangan Bagi Notaris .....	27
6. Pengawasan Terhadap Para Notaris dan Akta .....	28
7. Kode Etik .....	29
C. Tinjauan Umum tentang Akta .....	31
1. Pengertian Akta .....	31
2. Akta Autentik .....	33
3. Akta Dibawah Tangan .....	40
4. Syarat Akta Notaris Sebagai Alat Bukti .....	42
5. Macam Akta Notaris .....	43
6. Bentuk dan Sifat Akta Notaris .....	43

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Autentik  
Yang Dibuat di Hadapannya Apabila Penghadp Buta Huruf ..... 46

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat di Hadapan  
Notaris Apabila Penghadap Buta Huruf ..... 50

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan ..... 55

B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA**